



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Madhiyah* antara:

PEMBANDING, agama Islam bertempat tinggal di Provinsi Banten, domisili elektronik pada Nomor *Whatsapp* 08128526266, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Riau, domisili elektronik pada email: mintariduri1212@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak bernama:

1. **Anak I;**
2. **Anak II;**
3. **Anak III;**

berada pada asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berhubungan secara tetap, serta tidak dihalang-halangi memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut dalam diktum amar Nomor 2 (dua) melalui Penggugat sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Maret 2025 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 04 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding secara elektronik pada tanggal 05 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 24 Februari 2025 Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls. yang dimohon banding tersebut;
3. Menolak amar putusan Nomor 3 dan menolak amar putusan Nomor 4;
4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya Terbanding telah mengajukan jawaban (kontra memori banding) tanggal 12 Maret 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* (memeriksa berkas perkara) secara elektronik masing-masing pada tanggal 12 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA. Bkls. tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register perkara banding Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR. pada tanggal 09 April 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Bangkalis dengan Surat Nomor 42/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/IV/2025 tanggal 09 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Maret 2025 atas putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 PERMA 1 Tahun 2019 yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke 8 (kedelapan), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat, sedangkan Terbanding adalah pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bengkalis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Lewa Pradipta, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bengkalis *a quo*, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempelajari dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat hak asuh anak, sebagaimana terurai dalam petitum gugatan angka 2, selengkapnya berbunyi: *"Menetapkan ketiga anak yang bernama Anak I, Anak 2 dan Anak III, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat"*. Atas gugatan tersebut, Pembanding menolak gugatan hak asuh anak dari Terbanding karena ingin tetap membesarkan dan merawat anak-anak secara bersama sebagaimana selama ini, dengan tanpa harus menetapkan hak asuh anak ke salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Bengkalis memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 2, yang selengkapnya berbunyi: *"Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak bernama : Anak I, Anak II, dan Anak III, , berada pada asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berhubungan secara tetap, serta tidak dihalang-halangi memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut"*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga dan keempat Pembanding dan Terbanding bernama *Anak I, dan Anak II*, sudah usia *mumayyiz* namun belum dewasa yang berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanya, dan berdasarkan keterangan kedua anak tersebut di depan persidangan telah menyatakan untuk ikut dengan Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak bernama **Anak I**, lahir tanggal 25 Juni 2007, dan **Anak II** lahir tanggal 10 November 2010, demikian juga dengan anak yang bernama **Anak III**, lahir tanggal 17 November 2014, karena belum *mumayyiz* maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Bengkalis yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan tambahan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkalis *a quo* sejalan dengan hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari kiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadits tersebut Shahih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tentang *hadhanah* yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bengkalis harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tentang Nafkah Anak, sebagaimana terurai dalam petitum gugatan angka 3, selengkapnya berbunyi: “*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan tiga orang anak tersebut minimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri*”;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, setelah Pembanding menanggapinya, Pengadilan Agama Bengkalis memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 3, berbunyi: *“Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut dalam diktum amar Nomor 2 (dua) melalui Penggugat sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya”*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Bengkalis yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berkaitan nafkah anak, sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan *“bahwa selama ayah dari anak tersebut mampu maka biaya pemeliharaan anak (hadhanah) menjadi kewajiban ayahnya untuk menanggungnya”*, hal ini sejalan dengan dalil syar’i dalam Kitab *l’anatut Tholibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: ‘Apabila anak bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnya lah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya’;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan data yang akurat tentang besaran penghasilan Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum, maka Pembanding patut dibebani nafkah anak sesuai kemampuannya, kelayakan dan kepatutan, dan diperkirakan mencukupi kebutuhan anak hingga anak dewasa setiap bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut diluar biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan anak faktanya belum tentu terjadi dan besarnya bersifat fluktuatif sehingga tidak dapat ditetapkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10 persen dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, ditambah besar inflasi rata-rata pertahun sebesar 10 persen;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan agar Pembanding membayar Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Bengkalis menjatuhkan amar putusan dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah *Iddah* kepada Terbanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian Penggugat dan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai teknisi mesin fotokopi dan usaha alat tulis kantor dan tidak diketahui berapa penghasilan rata-rata

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulannya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat karena Pembanding dalam keadaan sehat dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Terbanding *nusyuz*, maka tetap Pembanding dibebankan membayar uang *iddah* selama masa *iddah* kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Bengkalis karena Pengadilan Agama Bengkalis telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dasar Terbanding dan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkalis yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang Nafkah *Iddah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan agar Pembanding membayar nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menolak untuk memenuhinya, karena selalu mengirim Terbanding biaya dan juga membayar biaya pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Bengkalis menjatuhkan putusan menolak gugatan tersebut, disebabkan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah selama Juli 2018 hingga Januari 2022, di samping itu sejak berpisah Terbanding tidak lagi ber-*tamkin* sempurna dan kedua belah pihak saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diatasi sedangkan dalam fakta persidangan telah terbukti Pemanding telah mengirim uang kepada Terbanding dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Bengkalis, karena Pengadilan Agama Bengkalis telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Bengkalis tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkalis yang menolak gugatan Terbanding tentang nafkah terutang (*madliyah*) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 24 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Zulkaedah* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H.M. Yusar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Lindawati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

ttd

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Lindawati, M.H.

Rincian biaya:

1. Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.PBR.